

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEBUATAN MEMUDAHKAN
PERSETUBUHAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

FRANSISCA RUTH AGUSTIN RUNTUWENE

NPM: 2274201001608

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2026

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEBUATAN MEMUDAHKAN
PERSETUBUHAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan Oleh

FRANSISCA RUTH AGUSTIN RUNTUWENE
NPM: 2274201001608

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 20 Juli 2026

Oleh :

Pembimbing I

A stylized signature consisting of a horizontal line with a small triangle at the left end and a small hook at the right end.

Yudhia Ismail, S.H , M.Hum

Pembimbing II

A stylized signature consisting of a horizontal line with a small triangle at the left end and a small hook at the right end, with a small '1/1' written above it.

Dwi Budiarti, S.H , M.Hum

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEBUATAN MEMUDAHKAN PERSETUBUHAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

FRANSISCA RUTH AGUSTIN RUNTUWENE

NPM: 2274201001608

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30 Juli 2026

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Dr. Istijah, S.H , M.Hum., M.Pd

Anggota Dewan Penguji,



Dwi Budiarti, S.H , M.Hum

Sekretaris Penguji,



Yudhia Ismail, S.H , M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu
persyaratan Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan



Humiati, S.H, M.Hum

ABSTRAK

Perbuatan memudahkan persetubuhan sebagai mata pencaharian merupakan salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut diatur melalui Pasal 419 dan Pasal 420 sebagai delik pokok, sedangkan Pasal 421 mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang tidak hanya bertujuan menjaga norma kesusilaan, tetapi juga mencegah praktik eksploitasi seksual yang dilakukan secara terorganisasi dan berorientasi pada keuntungan ekonomi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: **(1)** bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan memudahkan persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan **(2)** bagaimana tujuan hukum yang hendak dicapai melalui penjatuhan ancaman pidana yang ditambah satu per tiga berdasarkan Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 421 KUHP bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan ketentuan mengenai pemberatan pidana (*strafverzwaringgrond*) terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP apabila dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk memperoleh keuntungan sebagai mata pencaharian. Pemberatan pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku memiliki tingkat kesalahan (*schuld*) dan tingkat bahaya (*social harmfulness*) yang lebih tinggi karena secara sadar menjadikan eksploitasi seksual sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan secara berulang. Selain itu, tujuan hukum yang hendak dicapai melalui Pasal 421 KUHP adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum Gustav Radbruch, memberikan efek pencegahan terhadap praktik eksploitasi seksual, melindungi nilai-nilai kesusilaan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun demikian, perkembangan praktik prostitusi yang memanfaatkan media elektronik dan *platform* digital menuntut adanya penafsiran hukum yang progresif agar ketentuan Pasal 421 KUHP tetap efektif diterapkan tanpa mengesampingkan asas legalitas dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Perbuatan, Memudahkan Persetubuhan, Dan Mata Pencaharian,

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebanar-benarnya bahwa :

1. Didalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasuruan, 20 Juli 2026

Mahasiswa



FRANSISCA RUTH AGUSTIN R

NPM:2274201001608

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MEMUDAHKAN PERSETUBUHAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Dr. Mokhammad Misdrum, S.Kom., M.Kom.,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Humiati, S.H, M.Hum.
3. Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan.
4. Ibu Dwi Budiarti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II atas ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan.
5. Dr. Istijab, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji atas ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

7. Kedua Orang tua hebat penulis Alm. Bertje Herman Runtuwene dan Almh. Dwi Warmiati yang telah menjadi penyemangat dan sandaran terkuat dalam kerasnya dunia. Terima kasih selalu memberikan cinta dan kasihnya agar menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Terima kasih kepada Mama yang sempat mengizinkan penulis untuk bisa menimba ilmu di bangku perkuliahan. sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Semoga Mama dan Papi bahagia dan tenang di Surga. Mama dan Papi akan selalu ada disetiap perjalanan hidup penulis.
8. Kakak penulis, Natalia Hermawati Runtuwene, S.AB yang selalu menjadi garda terdepan bagi penulis, semoga kita selalu kuat dan hidup lebih baik lagi agar bisa berkumpul dan bertemu kembali bersama Mama dan Papi di surga nanti. Amin!
9. Terima kasih untuk keempat sahabatku, Restu Tri Febriana, Tassya Putri Anggraini, Nur Aviva dan Galuh Widya Candra yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini serta menjadi saksi perjuangan penulis dalam perkuliahan. Semoga tawa, canda, suka, duka, dalam pertemanan ini bertahan selamanya.
10. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman-teman seperjuangan kami atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.
11. GKJW Pasuruan, Khususnya Bapak Pendeta Teguh Setyoadi, S.Th dan seluruh Majelis GKJW Pasuruan atas doa, dukungan, dan berkat yang boleh diterima sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai akhir. Terima kasih

sudah menjadi tempat penguat iman yang baik untuk penulis. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati.

12. Fransisca Ruth Agustin Runtuwene, terima kasih sudah mau bertahan dan berjuang sampai di titik ini. Perjalanan yang tidak mudah tetapi tidak pernah memutuskan untuk menyerah. Semoga hikmat kebijaksanaan, kebahagiaan dan keberuntungan selalu ada padamu. *Jesus Bless You!*

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

Pasuruan, 20 Juli 2026

Penulis,

Fransisca Ruth Agustin Runtuwene
NPM. 2274201001608

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbuatan Pencabulan dan Persetubuhan	14
1. Pengertian Tentang Pencabulan dan Persetubuhan	14
2. Penyebab Tindak Pidana Seksual	18
3. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Memudahkan Persetubuhan	24
1. Pengertian Tentang Perbuatan Persetubuhan.....	24
2. Faktor-faktor yang dapat Memudahkan Persetubuhan	26
3. Bentuk Perbuatan yang Memudahkan Persetubuhan	28

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan sebagai Mata Pencaharian	31
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Persetubuhan sebagai Mata Pencaharian.....	31
2. Klasifikasi Tipologi Pelaku Persetubuhan sebagai Mata Pencaharian	34
3. Tujuan Pidanaan dan Pemberatan Persetubuhan sebagai Mata Pencaharian.....	38

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian	42
B. Ruang Lingkup Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	49

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MEMUDAHKAN PERSETUBUHAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Terhadap Perbuatan Memudahkan Persetubuhan Sebagaimana Diatur dalam Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	52
B. Tujuan Hukum yang Hendak Dicapai dengan Penjatuhan Ancaman Pidana yang Ditambah 1/3 Berdasarkan Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 Berita Acara Bimbingan Skripsi Lampiran

3 Kartu Bimbingan Proposal

